



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 116 / B.II / HK / 2008**

### **TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN PRINGSEWU**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pringsewu, perlu diberikan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru tersebut dan pemberian bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  2. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.273/01/03/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 33/P/III/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 35/P/III/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pringsewu;
  5. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.94/01/03/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Memberikan Dukungan Dana Penyelenggaraan Pilkada ;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 52/P/II/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 34/P/III/2006 tentang Dukungan Dana Dari Kabupaten Induk (Kabupaten Tanggamus) Selama 3 (Tiga ) Tahun Berturut-turut Untuk Pembentukan Kabupaten Pringsewu ;
  7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 53/P/II/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu pemekaran Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

- KEDUA : Cakupan wilayah calon daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu dengan calon Ibukota Pringsewu Kecamatan Pringsewu, dengan cakupan wilayah 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Ambarawa, Pagelaran, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas dan Pardasuka.
- KETIGA : Kesanggupan pemerintah Provinsi Lampung untuk ;
1. Memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kabupaten;
  2. Memberikan bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kali.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud diktum Ketiga sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada tahun berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 MARET 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung;;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung..